

SINKRONISASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20

TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPRD

PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA DENGAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG PEMILIHAN UMUM

Lucyana Adi Irawati, Djoko Purwanto, SH., M.Hum

NIM : 1510111106

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jalan Karimata No. 49 Sumbersari, Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur

Lucyanaucy6@gmail.com

Abstrak

Latar Belakang : Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan umum. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya KPU bekerja secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Seluruh aspek yang berkaitan dengan pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya. Kemudian dalam melaksanakan ketentuan mengenai verifikasi bakal calon dan ketentuan mengenai teknis pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota KPU perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu

Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan produk hukum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota. Dalam Peraturannya KPU Nomor 20 Tahun 2018 membuat sebuah ketentuan dalam pasal 4 ayat (3) yang mengatur pelarangan mantan Terpidana Bandar narkoba, Kekerasan seksual terhadap anak dan korupsi untuk menjadi Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu tahun 2019, hal tersebut dianggap bersifat diskriminatif karena telah serta merta menghukum dan membatasi hak seseorang dan juga bertentangan dengan pasal 240 Ayat 1 Huruf (g) Undang-undang Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang sama sekali tidak mengatur mengenai adanya larangan mantan Terpidana Bandar narkoba, Kekerasan seksual terhadap anak dan korupsi untuk menjadi Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. **Tujuan** : Untuk mengetahui bagaimanakah sinkronisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. **Metode** : Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). **Hasil** : sesuai dengan penelitian yang saya lakukan Pasal 4 Ayata (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak sinkron dengan Pasal 240 Ayat 1 Huruf (g) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. **Kesimpulan** : Menjadi anggota Legislatif adalah hak seluruh warga negara yang dijamin oleh konstitusi, bahkan termasuk mantan narapidana sekalipun karenayang disebut dengan mantan narapidana adalah seseorang yang telah selesai menjalani hukumannya, sehingga setelah selesai status mereka sama dengan warga lainnya dan patut mendapatkan persamaan dibawah kedudukan hukum, dengan menabrak Undang-undang dan membatasi hak warga negara

untuk dipilih walaupun, di sisi lain KPU menciptakan hasil proses demokrasi yang bersih, bebas dari korupsi, tetapi jika dengan cara menjegal seperti itu menurut penilaian saya sangat kurang bijaksana.

Kata Kunci : Sinkronisasi, PKPU No. 20 Tahun 2018, Calon Anggota Legislatif



Abstract

Background : The General Election Commission (KPU) is a national, permanent, and independent election management agency in conducting general elections. The KPU's working area covers the entire territory of the Unitary Republic of Indonesia. In carrying out its duties, the KPU works continuously and in holding elections, the KPU is free from the influence of any party relating to the implementation of its duties and authorities. All aspects related to elections are the responsibility of the KPU and not other institutions. Then in carrying out the provisions regarding verification of prospective candidates and provisions regarding the nomination of DPR, Provincial DPRD and Regency / City DPRD candidates, the KPU needs to stipulate General Election Commission Regulation regarding the nomination of Members of the House of Representatives, Provincial Regional House of Representatives, and Regency Regional House of Representatives /City. Therefore the Election Commission issued a legal product No. 20 of 2018 concerning the Nomination of Members of the DPR, Provincial DPRD, Regency / City DPRD. In its Regulation KPU Number 20 Year 2018 makes a provision in article 4 paragraph (3) which regulates the prohibition of ex-drug convicts, sexual violence against children and corruption to become candidates for DPR, Provincial DPRD, and Regency / City DPRD in 2019 elections, it is considered discriminatory because it has immediately punished and restricted a person's rights and also contradicts article 240 Paragraph 1 Letter (g) of the Election Law Number 7 of 2017 concerning general elections which does not regulate the prohibition of ex-convicted drug dealers. , Sexual violence against children and corruption to become Candidates for members of the DPR, Provincial DPRD, Regency / City DPRD. **Purpose :** To find out how to synchronize the Election Commission Regulation Number 20 of 2018 Regarding the Nomination of Members of DPR, Provincial DPRD, and Regency / City DPRD with

Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. **Method** : In this study, researchers used a statutory approach. **Result** : in accordance with the research that I did Article 4 Ayata (3) Election Commission Regulation Number 20 of 2018 Regarding the Nominations of Members of the DPR, Provincial DPRD, and Regency / City DPRD not in sync with Article 240 Paragraph 1 Letter (g) of Law Number 7 Year 2017 About General Elections. **Conclusion** : Being a member of the Legislature is the right of all citizens guaranteed by the constitution, even including ex-convicts even though the so-called ex-convict is someone who has finished serving his sentence, so that after completing their status they are equal to other citizens and deserve equality under the legal position, by crashing The law and limits the rights of citizens to be elected though, on the other hand the KPU creates the results of a clean democratic process, free from corruption, but if it is done in such a way in my judgment it is very unwise.

Keyword : Synchronizing, PKPU No. 20 of 2018, Candidates for Legislative Members

Pendahuluan

Berdasarkan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia 1945 disebutkan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, Penerapan prinsip negara hukum Indonesia juga didasarkan pada unsur-unsur negara hukum secara umum, yaitu adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan adanya peradilan administrasi negara. Para penyelenggara negara ini mempunyai peran penting dalam sistem ketatanegaraan yang mempunyai tujuan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi setiap rakyat Indonesia, dalam menyempurnakan dan melaksanakannya tentu dibutuhkan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang

tujuannya adalah untuk mengatur segala bentuk perilaku masyarakat agar dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bisa berjalan dan sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam pembuatan suatu peraturan para penyelenggara negara juga tidak boleh semena-mena, Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, herarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan, dan juga tidak boleh bertentangan dengan teori Stufenbau (teori norma berjenjang) oleh Hans Kelsen menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan umum sebagaimana dimaksud, dalam melaksanakan ketentuan mengenai verifikasi bakal calon dan ketentuan mengenai teknis pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota KPU perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Karena negara Indonesia ini adalah negara hukum tentu dalam pembuatan suatu peraturan Perundang-undangan harus sesuai dengan kaidah yang berlaku atau menurut teori Stufenbau atau teori norma berjenjang maka dalam hal pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum harus sesuai dengan aturan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Metode

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang saling bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Hasil

Dalam pasal 4 ayat 3 pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum dengan pasal 240 ayat 1 huruf (g) Undang-undang pemilihan umum sangat bertentangan dan tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya. Dalam Pasal 240 Ayat 1 Huruf (g) disebutkan bahwa calon anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana sedangkan, Pasal 4 Ayat 3 PKPU yang jelas jelas menodong bahwa mantan narapidana yang disebutkan mutlak tidak bisa ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Anggota DPRD. Hal ini menandakan bahwa tidak ada sinkronisasi antara PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dengan UU Nomor 7 Tahun 2017. Akibatnya terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, akan ada timbul ketidakpastian hukum, peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien, dan adanya disfungsi hukum, dimana hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.

Kesimpulan

Sebuah demokrasi yang menuntut partisipasi aktif dari setiap orang dalam suatu negara harus dengan pondasi hukum didalamnya, tanpa adanya pondasi hukum didalamnya alih-alih akan menghadirkan pemerintah dengan benih-benih kediktatoran, perjalanan bangsa telah mengajarkan bagaimana proses pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah dalam bingkai demokrasi yang hanya digunakan untuk mempertahankan kekuasaan pada sekelompok orang tertentu, untuk itulah konsitusi dibuat untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang. Menjadi anggota Legislatif adalah hak seluruh warga negara yang dijamin oleh konstitusi, bahkan termasuk mantan narapidana sekalipun dengan menabrak Undang-undang dengan membatasi hak warga negara untuk dipilih walaupun di sisi lain KPU menciptakan hasil proses demokrasi yang bersih, bebas dari korupsi, tetapi djika dengan cara menjegal seperti itu menurut penilaian saya sangat kurang bijaksana.

Saran

Sebagai Negara hukum yang menjunjung tinggi konstitusi negara dengan adanya Undang-undang yang mengatur segala aspek kenegaraan seharusnya KPU dalam membuat suatu peraturan harus sesuai dengan sitem Pembentukn Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas sinkronisasi yang ada sehingga, tidak sampai menabrak Undang-undang yang ada diatasnya, KPU hanya berwenang membuat peraturan secara teknis, bukan norma hukum. Membolehkan atau melarang seseorang ikut sebagai calon anggota legislatif ada wewenang Undang-undang bukan PKPU.

Daftar Pustaka

Buku Literatur

Hans Kelsen, 1995, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif- deskriptif*, Rindi Press, Jakarta

Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, PT Kanisius, Yogyakarta

Mexasai Indra, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, refika aditama, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, kencana, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Prundang-undangan*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang *Pemilihan Umum*.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang *Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*.